

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Menegakan tertib hukum guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka dalam upaya mencapai tujuan tersebut tidaklah jarang terjadi permasalahan-permasalahan hukum yang disebabkan karena luasnya Negara Indonesia sangatlah berdampak pada permasalahan di Negara ini yang kompleks terjadi dalam aspek perkembangan hukum di Indonesia, Selain itu para pihak (pejabat) dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹ Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk

¹ Diakses pada tanggal 11 Juni Pukul 18:00 WIB
<https://andrilamodji.wordpress.com/hukum/pengertian-tujuan-jenis-jenis-dan-macam-macam-pembagian-hukum>

mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Karenanya pelanggaran hukum (timbulnya, berubahnya, lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan kaca dari pembangunan masyarakat.²

Pembangunan hukum kuat dan merata diseluruh kalangan masyarakat, maka dari itu pembangunan hukum tersrbut dapat dikatakan berjalan sesuai dengan rencana, namun tidak bisa dipungkiri lagi bahwa didalam proses pembangunan hukum yang kuat masih banyak terjadi kendala, misalnya saja hukum di Indonesia ini seakan menjadi milik segelintir orang yang mempunyai kedudukan penting di Negara ini, mereka bisa dengan mudah membeli hukum itu sendiri, namun dilain pihak masyarakat terus menjerit ketika hukum tersebut tidak lagi berpihak kepadanya. Masyarakat di buat frustasi dengan keadaan seperti ini, hak asasi manusia (HAM) yang ada seakan tidak dapat menolongnya. Keadaan seperti ini membuat masyarakat tidak memiliki jalan keluar lain, sehingga mereka melakukan tindak kejahatan yang berdampak pada di jebloskannya orang tersebut ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pada prinsipnya, semua terpidana yang menjalani pidana, hilang kemerdekaannya setelah di putusan melalui putusan pengadilan, yang

² Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.51

berkekuatan hukum tetap dan selanjutnya terpidana di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan dengan tujuan dari hukum pidana itu sendiri yaitu, untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dengan cara melaksanakan dan menegakan aturan hukum pidana demi terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.³

Penjatuhan pidana kepada seseorang dengan menempatkannya kedalam Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya melihat bahwa hukum adalah alat untuk menegakan tata tertib dalam masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmaja bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, yang fungsinya diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun⁴. Hukum adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara, sehingga dengan dimasukkannya ke dalam Lembaga Pemasyarakatan orang tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Tujuan dari adanya pemidanaan menurut Hugo De Groot "*malum passionis (quod ingligitur) propter malum actions*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.⁵ Namun berdasarkan teori relative pemidanaan, teori tersebut diartikan bahwa pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, pembalasan itu sendiri tidak

³ Muhammad Zainal Abidin & I Wayan Edy Kurniawan, *CatatanMahasiswaPidana*, Indie Publishing, Depok, 2013,hlm.6

⁴ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm.14

⁵ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982 hlm27

mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan tetapi memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat, pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Penelitian yang peneliti lakukan ada kesenjangan antara apa yang seharusnya diterapkan oleh para aparat penegak hukum dalam hal ini penjaga lapas kepada para warga binaan. Narapidana memang kehilangan kemerdekaannya, hak-haknya dibatasi, namun bukan berarti para narapidana kehilangan seluruh haknya. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jelesong dimana hak berkomunikasi hanya dengan kunjungan di tempat yang sudah disediakan, tempat kunjungan dengan waktu terjadwal dikarenakan tidak adanya anggaran untuk difasilitasi telfon umum. Maka dari itu dalam kesempatan kunjungan tersebut bisa digunakan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan keluarga.

Melalui komunikasi seseorang dapat membuat dirinya tidak merasa terasing atau terisolasi dari lingkungan di sekitarnya. Dengan minimnya berkomunikasi narapidana merasa ingin memiliki alat berkomunikasi yaitu telepon genggam sendiri.

Setiap orang mempunyai haknya masing-masing termasuk hak untuk berkomunikasi yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yaitu

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi mencakup hak-hak sebagai berikut :

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Tetapi berbeda halnya apabila seseorang berstatus narapidana atau anak (Binaan Lembaga Pemasyarakatan) karena tertera di Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang hukuman disiplin yang mengacu pada Peraturan Pemerintah N0 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Pasal 4 huruf J larangan :

“memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau computer, kamera, telepon genggam dan sejenisnya”

Dengan adanya larangan tata tertib tersebut bukan berarti narapidana tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar, narapidana mempunyai hak berkomunikasi dengan dunia luar dengan di adakan sebuah wartel, namun faktanya di Lapas Klas IIA Jelekong tidak ada wartel dikarenakan pemerintah belum atau tidak memberikan anggaran untuk Lapas Klas IIA Jelekong untuk disediakan wartel, dengan demikian narapidana merasa ketidakadilan karena tidak diberikan hak berkomunikasi oleh Lapas dan berfikirannya mempunyai telepon genggam sendiri di dalam sel dengan berbagai cara

untuk mengelabui petugas Lapas sehingga telepon genggam bisa lolos dari petugas. Di karenakan juga minimnya penjagaan atau orang yang bertugas hal ini berpotensi pada tindakan-tindakan kriminal lainnya seperti narapidana yang bisa saja melakukan transaksi jual beli narkoba, dilakukan dengan cara diselundupkannya atau mengendalikan barang haram tersebut ke Lapas karena lemahnya sistem penjagaan atau keamanan di Lapas.

Pembinaan terhadap narapidana merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankannya sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pengayoman oleh setiap Lapas khususnya Lembaga Pemasyarakatan kLas IIA Jelekong. Sistem keamanan untuk menjamin terlaksananya pembinaan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan dapat memahani dan mematuhi segala peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jelekong pada khususnya. Apabila semua proses tersebut sudah diterapkan dan dilaksanakan dengan benar sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, maka akan tercapai ketertiban dan keharmonisan terhadap narapidana, tahanan, anak didik pemsayarakatan, petugas Lembaga Pemasyarakatan, sehingga penyelenggaraan pembinaan berjalan dengan lancar. Pada akhirnya narapidana siap untuk dikembalikan kepada masyarakat dan diharapkan tidak akan mengulangi diamanatkan dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang berisikan :

Pasal 2

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membntuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Bedasarkan latar belakang bahwa terdapat ketimpangan dalam hal pembinaan terhadap narapidana sesuai yang diamanatkan Pasal 2 UU Pemasyarakatan, maka penulis mengangkat permasalahan ini ke dalam skripsi yang berjudul **“PELANGGARAN TERHADAP TATA TERTIB KEPEMILIKAN TELEPON GENGAM OLEH NARAPIDANA DI LAPAS KLAS II JELEKONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi tujuan hukum dengan di berlakukannya larangan penggunaan alat komunikasi dilihat dari praktek di Lapas Klas IIA Jelekong?
2. Bagaimana upaya penanggulangan untuk mengurangi atau menghilangkan pelanggaran tata tertib yang dilakukan warga binaan khususnya

pelanggaran mempunyai alat komunikasi sendiri di dalam sel Lapas Jelekong?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tujuan hukum dari larangan penggunaan alat berkomunikasi bagi narapidana Lapas Klas IIA Jelekong.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya mengurangi dan meminimalisir pelanggaran tata tertib di Lapas Klas IIA Jelekong.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi perkembangan Ilmu Hukum secara umum, mengenai dan bidang hukum pidana penitensier pada khususnya. Untuk mengetahui mengenai aspek pembinaan narapidana.

2. Kegunaan Secara Praktis

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan penegak hukum pada khususnya mengenai hak berkomunikasi di

Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya tercipta dan agar tidak salah dalam menafsirkan antara Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 1999 yang mengatur hak narapidana khususnya hak berkomunikasi dengan Peraturan Menteri No 6 Tahun 2013 tentang Larangan Tata Tertib narapidana termasuk larangan berkomunikasi dan diharapkan memberikan solusi bagi pemerintah untuk memberikan anggaran terhadap instansi khususnya Lapas Klas IIA Jelekong agar diadakannya wartel sehingga pelanggaran tata tertib Lapas bisa diminimalisir.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, begitu pula dengan cita Negara Indonesia berdasarkan Pancasila sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil beradab. Bahwa Indonesia mengenal asas equality the law, seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 28 D UUD 1945 bahwa :
“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman demi menegakan tertib hukum guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila sila ke-2. Tujuan hukum

pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga Negara. Lembaga pemasyarakatan secara yuridis diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan :

“tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sedangkan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan, yang dibina, dan masyarakat agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menyimpulkan, bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau cirri-ciri sebagai berikut :⁶

- a. Pidana itu hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderita atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung 2005, hlm.4

- c. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sementara itu yang dimaksud dengan ppidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seseorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto, yang menyebutkan bahwa:⁷

“Pengkukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berchten*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata. Kemudian istilah pengkukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan ppidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim.”

Adapun menurut M. Sholehuddin yang mengemukakan bahwa :⁸

“Tujuan ppidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kersejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan Masyarakat/Negara, korban, dan pelaku.”

Ppidanaan dikenal dengan dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman Wetboek van Strafrech(W.v.S) Belanda sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa orang dipenjara harus mejalani pidananya dalam tembok penjara. Ia harus disingkirkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari

⁷ M. Taufik Makarao, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005 hlm.16

⁸ M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,hlm.59

kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka yang bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan di belakang tembok penjara.

- b. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi / *resosialisasi*.

Hukum pidana mengenal teori penjatuhan pidana, ada tiga teori untuk membenarkan penjatuhan pidana :

1. Teori absolute atau teori pembalasan (*Vergeldings theorie*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.⁹

Pidana terlepas dari dampaknya dimasa depan, karena telah dilakukan suatu kejahatan, maka harus dijatuhkan hukuman, dalam ajaran absolute ini terdapat keyakinan yang mutlak atas pidana itu sendirim sekalipun penjatuhan pidana sebenarnya tidak berguna bahkan memiliki dampak yang lebih buruk terhadap pelaku kejahatan. Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu :

- a. Ditujukan pada penjahatnya (Sudut Subjektif)

⁹ *Ibid* ,hlm, 29.

- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (Sudut Objektif)¹⁰

2. Teori relative atau Tujuan (*doeltheorien*)

Teori yang kedua ialah teori relative atau teori tujuan. Teori ini berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pidana adalah untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Teori relative penjatuhan pidana tergantung dari efek yang diharapkan dari penjatuhan pidana itu sendiri, yakni agar seseorang tidak mengulangi perbuatannya.

Sementara itu, sifat pencegahan dari teori ini ada 2 ancaman yaitu :

- a. Teori pencegahan umum. Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.
- b. Teori penjatuhan khusus. Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah terpidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang

¹⁰ H.B, vos, *Leerboek van Nederlands Strafrecht, Haarlem*; H.D. Tjeenk Wilink, 1950, hlm.10

telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata.¹¹

3. Teori gabungan (*Verenigins theorien*).¹²

Teori yang ketiga adalah teori gabungan. Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib dimasyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.¹³

Efektivitas suatu Negara untuk dapat terciptanya *welfare state* harus terintegrasinya ketiga elemen hukum baik penegak hukum, substansi hukum dan budaya hukum masyarakat, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein*. Hal ini sesuai dengan pendapat Lawrence M.Friedman dalam bukunya Achmad Ali yang mengemukakan bahwa

¹¹ *Ibid*, hlm 182

¹² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemindaan Indonesia*, PT.Pradya Paramita, Jakarta, 1993,hlm21.

¹³ Muhammad Zainal Abidin & I Wayan Edy Kurniawan, *Op.cit*, hlm.39

dalam sistem hukum terdapat tiga unsur yaitu struktur, substansi dan kultur hukum.¹⁴

Struktur adalah keseluruhan institusi hukum beserta aparatnya, jadi termasuk didalamnya dengan polisi, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya. Substansi adalah keseluruhan aturan hukum termasuk asas hukum dan norma hukum, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan. Kultur hukum diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan, otonomi-otonomi, cara bertindak dan cara berfikir.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain :

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni didalam tulisan ini akan dibatasi Undang-Undang saja
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹⁵

¹⁴ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) : Termasuk Interpretasi Undang-Undang(LegisPrudence) volume I Pemahaman Awal*. Kencana, Jakarta,2009hlm.225

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta,2007, hlm.5

Subtansi hukum itu adalah Peraturan Perundang-undangan, Struktur hukum itu sering disebut penegak hukum, budaya hukum itu sangat luas, dapat dipahami budaya hukum itu adalah kepatuhan masyarakat. Kebudayaan (*culture*) berarti keseluruhan dan hasil manusia hidup bermasyarakat berisi aksi-aksi terhadap dan oleh sesama manusia sebagai anggota masyarakat yang merupakan kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat kebiasaan, pengertian ini pertama kali dikemukakan oleh E.B Tylor dalam bukunya *Primitive Culture* di New York.¹⁶ Jadi dari pengertian itu, kebudayaan lebih dari kesenian, melainkan ada kepandaian, hukum, moral, dan termasuk kepercayaan, itu menunjukkan budaya bukan hanya seni.

Sedangkan mengenai metode pembinaan/bimbingan diakomodir dalam dasar pemikiran pembinaan narapidana ini berpatokan pada “SEPULUH PRINSIP PEMASYARAKATAN yang terdapat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 tahun 1990, Yaitu :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuh pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana

¹⁶ Hasan shadily, *Sosiologi Untuk Orang Indonesia*, PT Pembangunan, Jakarta, 1989, hlm81.

dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.

3. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur-baurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaannya bergerak para narapidana dan anak didik tidak boleh dasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan/Cabrutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produk pangan.

7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Sehingga dalam hal ini perlunya pola-pola tertentu untuk mewujudkan hal itu, dengan tujuan akhir agar narapidana dapat bebas dan kembali ke kehidupannya semula, serta tidak mengulangi kejahatannya, menjadi manusia yang lebih berguna didalam masyarakat. Hal ini juga ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Mengenai tujuan sistem pemasyarakatan, dalam Pasal 2 undang-undang tersebut ditegaskan, bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”¹⁷

F. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif¹⁸ berlandaskan norma ketertiban dengan menggunakan metode pendekatan dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis. Dan menitik beratkan penelitian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti, artikel dan putusan hakim. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji dan meneliti data lapangan berkaitan dengan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁷ Diakses pada tanggal 20 Juli Pukul 14:00 WIB

<https://arisirawan.wordpress.com/2010/09/08/penelitian-tentang-pembinaan-narapidana/>

¹⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm.97

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitis. Khususnya tentang pelanggaran tata tertib narapidana mempunyai/menyelundupkan telepon genggam sendiri didalam sel Lapas Klas IIA Jelekong tanpa sepengetahuan petugas dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan tata tertib oleh narapidana didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya di atur dalam Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1999 dan Peraturan Menteri No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian kepustakaan (*library Research*)

Penelitian kepustakaan digunakan dalam upaya mencari landasan-landasan teoritis dan informasi-informasi yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menggunakan data primer yaitu bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier¹⁹

1. Bahan Hukum Premier, terdiri dari :

- a. Pancasila
- b. Undang-Undang Dasar 1945
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

¹⁹ *Ibid*, hlm.10-12

- d. Peraturan Pemerintah No.13 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
 - e. Peraturan Menteri No.6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan
2. Bahan Hukum Sekunder
- a. Hasil karya ilmiah para sarjana
 - b. Hasil penelitian berbentuk jurnal
 - c. Internet
3. Bahan Hukum Terseir yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa, artikel.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk menunjang dan melengkapi data sekunder dengan cara wawancara, penelitian lapangan akan dilakukan di tempat dan instansi terkait yang sekiranya berhubungan dengan objek penelitian pelanggaran narapidana yang mempunyai telepon genggam pribadi di dalam sel sehingga berbagai data yang sudah ada dapat dianalisis fakta yang terjadi, apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi (antara *das sollen* dan *das sein*).

4. Metode Analisa Data

- a. Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti berdasarkan Penelitian

Kepustakaan adalah catatan hasil telaah dokumen, dan Log Book (catatan-catatan selama proses penelitian berlangsung).

- b. Alat pengumpulan data dalam lapangan berupa wawancara kepada narapidana dan daftar pertanyaan dibuat berdasarkan identifikasi masalah, kamera, laptop.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala tertentu.²⁰ Metode analisis data yang digunakan penulis adalah normatif kualitatif. Normatif, karena peneliti bertitik tolak pada norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif merupakan analisis data dan informasi-informasi yang diperoleh secara kualitatif dari sudut pandang ilmu dengan memperhatikan :

- a. Hierarki Perundang-Undangan
- b. Kepastian Hukum
- c. Sinkronisasi dan Harmonisasi Hukum

Penulis akan melakukan cara analisi terhadap data kepustakaan dan data lapangan sehingga aturan ini ada tetapi di Lapas Jelekong berlaku sebaliknya karena hak komunikasi tidak terpenuhi.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, cv. Rajawali Jakarta, 1982, hlm. 37

6. Lokasi Penelitian

Guna mempermudah penelitian dalam hal pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian di beberapa lokasi :

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana. Jl. Karapitan
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Pasundan. Jl. Lengkong Dalam NO.17 Bandung

b. Instansi Tekait

1. Lapas Jelekong Jl.Wargamekar, Baleendah, Kab.Bandung, West Java 40375

